

## Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 400.7/272/II/2024

### Persyaratan

1. Surat Pengantar Rawat Inap dari Poliklinik atau IGD

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter;
2. Pasien baru datang dari Klinik Rawat Jalan/IGD datang di Rawat Inap;
3. Proses penerimaan pasien baru;
4. Proses pelayanan di ruang rawat inap oleh dokter ( Visite dokter), Perawat;
5. Pasien dinyatakan sembuh oleh dokter;
6. Pasien keluar dari Rumah Sakit

### Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu perawatan pasien 3-5 hari/sesuai dengan kondisi pasien
2. Pelayanan rawat inap buka 24 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien BPJS Gratis/tanpa biaya sesuai Permenkes RI nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Untuk Pasien Umum sesuai Peraturan Bupati Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap Dewasa;
2. Pelayanan Rawat Inap Anak;
3. Pelayanan Rawat Inap Kebidanan

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran;

Email : [rsudbutonutara2018@gmail.com](mailto:rsudbutonutara2018@gmail.com);

No. Telp : 081343791860;

Pusat Pengaduan dan Informasi : 081242543603;

Whatsapp : 082217943508;

Instagram : @ rsud.butur;

Facebook : RSUD Kab.Buton Utara